

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA
FIDUSIA AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA
MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)**

TESIS

OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD TAUFIK ZAS
N.P.M : 1720020045**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Muhammad Taufik Zas
Nomor Pokok Mahasiswa : 1720020045
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)

Pengesahan Tesis:

Medan, Maret 2020


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D.


Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA
FIDUSIA AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA
MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Putusan PT NO. 315/PDT/2015/PT.MDN)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan Panitia Penguji

Yang Dibentuk Oleh Magister Kenotariatan UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada Hari Rabu, Tanggal 4 Maret 2020

Panitia Penguji

1. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H..

Ketua

2. Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D.

Sekretaris

3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

Anggota

4. Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn

Anggota

5. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.

Anggota

1.

2.

3.

4.

5.

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Maret 2020
Penulis,



MUHAMMAD TAUFIK ZAS
NPM : 1720020045

ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan untuk benda bergerak berwujud dan tidak berwujud yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang pada bank. Pengikatan jaminan fidusia mengakibatkan kreditur memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap objek jaminan fidusia tersebut untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut dalam pelunasan piutang kreditur. Penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena kesalahan debitur bukan merupakan tanggung jawab kreditur, dan kreditur dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) atas penyitaan objek jaminan fidusia tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan, bagaimana status hukum objek jaminan fidusia yang disita negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN terkait perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum jaminan fidusia, ketentuan tentang penyitaan barang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perampasan/penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta bahan hukum lainnya dibidang perjanjian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia diperusahaan pembiayaan pada PT. OTO MULTIARTHA adalah nasabah wajib mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan lengkap dengan mengisi identitas diri berdasarkan data yang ada di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, jenis barang yang akan dibiayai, besar uang muka, jangka waktu angsuran, besar angsuran setiap bulan, kemudian nasabah menandatangani permohonan pengajuan kredit tersebut dan juga ditandatangani oleh penjamin baik suami maupun istri, atau orangtua kandung/wali dari pemohon. Status hukum objek jaminan fidusia yang disita negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah merupakan milik dari perusahaan PT. Oto Multiartha dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada PT. Oto Multiartha, karena hutang debitur belum lunas dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia yang menginstruksikan untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20, 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga berdasarkan Pasal 194 dan 195 ayat 6 KUHAP serta Pasal 574 KUHPerdota.

Kata kunci: Perusahaan Pembiayaan, Jaminan Fidusia, PT. Oto Multiartha

ABSTRACT

Fiduciary collateral is a guarantee for tangible and intangible movable objects given by the debtor to the creditor as the recipient of fiduciary collateral to guarantee repayment of the debtor's debt to the creditor in a loan agreement at the bank. The binding of fiduciary collateral results in the creditor having the preferred position of the fiduciary collateral object to execute the fiduciary collateral object in paying off the creditor's receivable. Confiscation of fiduciary collateral objects by the state through a court ruling that has permanent legal force because the debtor's mistake is not the responsibility of the creditor, and the creditor can file resistance (*verzet*) on the confiscation of the fiduciary collateral object. The problems discussed in this study are how the implementation of financing agreements with fiduciary collateral in finance companies, how the legal status of fiduciary collateral objects seized by the state through court decisions relating to criminal cases of conservation of biological natural resources and their ecosystems and how the analysis of Medan District Court Decision No. 315/PDT/2015/PT.MDN related to legal protection of creditors holding fiduciary collateral.

This study is a normative legal research, in which the approach to the problem is carried out by reviewing the applicable legal provisions regarding fiduciary collateral law, provisions regarding confiscation of goods relating to criminal acts of corruption and provisions concerning legal protection of creditors receiving fiduciary collateral in relation to confiscation of fiduciary collateral object by the state through a court decision that has permanent legal force and other legal materials in the field of agreement.

The results indicate that the implementation of a financing agreement with fiduciary collateral in a finance company PT. OTO MULTIARTHA is a customer obliged to fill out a loan application form completely by filling in his identity based on the data contained in the resident identification card and family card, the type of goods to be financed, the amount of the down payment, the installment period, the amount of installments each month, then the customer sign the application for credit and is also signed by the guarantor, both husband and wife, or the biological parent / guardian of the applicant. The legal status of the fiduciary collateral object which was confiscated by the state through a court decision related to criminal cases of conservation of biological natural resources and their ecosystems is the property of PT. Oto Multiartha and must be returned by the state through a court decision to PT. Oto Multiartha, because the debtor's debt has not been paid off and analysis of Medan District Court's Decision No. 315/PDT/2015/PT.MDN in the Case of Confiscation of Fiduciary Collateral Object in the form of a Car of Daihatsu Xenia which instructs to return the fiduciary security object in the form of 1 (one) unit car of Daihatsu Xenia is in accordance with applicable legal provisions under Articles 20 and 24 of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary collateral and also based on Article 194 and paragraph 6 of Article 195 of Criminal Code and Article 574 of Civil Code.

Keywords: *finance company, fiduciary collateral, PT. Oto Multiartha*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan risalah yang dibawahnya diperoleh pedoman dalam hidup ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN).**

Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan berbagai revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut. Maafkan penulis apabila tidak dapat menyebutkan seluruhnya disini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Ayahanda Zakaria Saman, Almarhumah Ibunda Rohani, Mertua Penulis, Ayahanda Sofian Yahya, Ibunda Sri Rantina, Istri tercinta Rika Sofiana, SH.,M.Kn, anak – anak Penulis, Asyraf Hadziq Zaskana, Athifa Sakhi Zaskhana dan Alifa Aisha Zaskhana, serta saudara kandung, sepupu dan Ipar Penulis, Rosmawati, Kurniawati, Salmiati Hasja SE, Muhammad Jufri

Hasan, Mukhtamar, Suprijal Yusuf SH dan keponakan Penulis, Ikhsan Jufri yang telah memberikan perhatian, nasehat dan motivasi bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. AGUSSANI, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. AD MANSAR, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn. selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadira S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I saya dan Bapak Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E.,S.H., M.M., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.

4. Terima kasih penulis ucapkan kepada para dosen penguji, Bapak M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn., Bapak Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn dan Bapak Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum, yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Pegawai Akademik Biro Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya dalam Administrasi Perkuliahan.
6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya, karena hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan Tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai semuanya. Aamiin.

Medan, Maret 2020
Penulis

Muhammad Taufik Zas

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Konsepsi	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data	25
BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.....	26
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan dan Pengaturan Hukumnya.....	26
B. Pengertian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	45
C. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Pembiayaan.....	55
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN Undang-Undang NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	72
A. Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia	72
B. Objek Jaminan Fidusia yang Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Kasus Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	97
C. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999.....	113

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 315/PDT/2015/PT.MDN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA.....	126
A. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Pencurian Sumber Daya Alam dan Hayati berupa Satwa Trenggiling yang Menggunakan Mobil Daihatsu Xenia yang Telah diikat dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha.....	126
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Mengenai Tindak Pidana Pencurian Sumber Daya Alam dan Hayati berupa Satwa Trenggiling yang Menggunakan Mobil Daihatsu Xenia yang Telah diikat dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha.....	129
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN terkait Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia.....	133
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
 DAFTAR PUSTAKA.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹ Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.²

¹ Tan Kamello. 2007. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, halaman 6.

² Sri Soedewi Masjoen Sofyan. 1995. *Hukum dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 40.

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29-10-1096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).³ Tidak berbeda dengan jaminan kebendaan yang lain, jaminan fidusia lahir dari terwujudnya perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian secara fidusia. Para sarjana pada umumnya menyepakati sifat perjanjian jaminan fidusia yang *accessoir* yang menginduk pada perjanjian utang piutang selaku perjanjian pokoknya. Namun demikian ada sebagian sarjana yang menyanggupi perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, sehingga lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik

³ Mariam Darus Badruzaman. 1993. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Alumni, halaman 92.

secara fidusia harus melalui perbuatan hukum itu sendiri. Mengingat bentuknya, perjanjian fidusia lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis, bahkan tidak jarang dituangkan dalam akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kreditur.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁴

Dalam fidusia debitur melakukan penyerahan benda bergerak secara *constitutum possessorium* dimana debitur tetap menguasai barang jaminan tersebut. Mengenai penguasaan ini pun kita bagi menjadi dua bagian, yang pertama kalau yang difidusiakan adalah barang-barang inventaris maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar jaminan pinjam pakai dengan kreditur, yang kedua kalau yang difidusiakan adalah barang-barang dagangan maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar konsinyasi (*consignatie*) atau penitipan.

⁴ Tjong Oey Hoey. 2006. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 47.

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis kredit konsumsi (*consumer credit*) yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Kegiatan pembiayaan dilakukan dengan cara melakukan membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen kepada toko / *dealer* yang menjual barang tersebut. Oleh *dealer*/toko barang tersebut diserahkan kepada konsumen setelah terlebih dahulu harganya dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Kewajiban konsumen adalah membayar secara angsuran / berkala

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 104.

kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Berhubung karena pihak perusahaan pembiayaan telah membayar lunas harga barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kepada *dealer/toko* dan pihak perusahaan pembiayaan menyerahkan barang tersebut kepada konsumen berdasarkan atas kepercayaan bahwa konsumen tersebut akan membayar secara angsuran / berkala harga barang tersebut hingga lunas sesuai besar angsuran dan jangka waktu angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kesepakatan diantara pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen.⁶

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap barang (mobil) yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut dengan menggunakan akta notaris. Tujuan difidusiakannya barang (mobil) yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya barang (mobil) yang telah diikat dengan

⁶ Faisal Darwanto. 2006. *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 15.

jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya barang (mobil) sebagai objek perjanjian pembiayaan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia melalui suatu akta notaris dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (mobil) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁷

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diistimewakan/didahulukan kepada kreditur penerima fidusia daripada kreditur lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 yaitu, "Penerima fidusia miliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya". Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia". Pasal 27 ayat (3) UUJF No. 42 Tahun 1999 selanjutnya menyebutkan bahwa, "Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia". Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1),(2) dan (3) UUJF No. 42 Tahun 1999 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kreditur penerima jaminan fidusia oleh undang-undang diberikan hak yang

⁷ Muktar Djasman. 2009. *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*. Surabaya: Mitra Ilmu, halaman 10.

didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Didalam hal adanya 2 (dua) penerima jaminan fidusia maka yang lebih didahulukan adalah penerima jaminan fidusia yang mendaftarkan jaminan fidusianya pertama kalinya.

Pasal 24 UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Dari ketentuan Pasal 24 UUF No. 42 Tahun 1999 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung akibat atas perbuatan melanggar hukum dari pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia diperoleh dengan melanggar ketentuan hukum pidana maka penerima fidusia tidak ikut menanggung akibat apabila objek jaminan fidusia tersebut disita oleh negara.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembelian berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha yang dibeli secara angsuran melalui perusahaan pembiayaan PT.OTO MULTI ARTHA. Luddy Dasa Martha menjadi terdakwa atas tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan bahwa terdakwa Luddy Dasa Martha terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha disita untuk negara. Oleh karena mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas belum sepenuhnya menjadi milik Luddy Dasa Martha karena masih dalam status angsuran berjalan dengan perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTI ARTHA, maka kreditor PT. OTO MULTI ARTHA sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD dan Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/PID.SUS/2012 yang telah memutuskan menyita mobil Daihatsu Xenia atas nama terpidana Luddy Dasa Martha, ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 memutuskan menolak gugatan perlawanan dari pelawan PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia untuk seluruhnya.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 tersebut maka kreditor pemegang jaminan fidusia PT. OTO MULTIARTHA mengajukan banding atas perlawanan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 315/PDT/2015/PT.MDN memutuskan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula pelawan yaitu PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, dimana amar putusannya adalah mengembalikan 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX kepada pihak yang berhak yaitu kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA.

Dari uraian kasus tersebut di atas maka pihak kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA sebagai pihak yang berhak menguasai objek jaminan fidusia yaitu Mobil Daihatsu Xenia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 melalui suatu asas *droit de suite* yang artinya ditangan siapapun suatu objek jaminan fidusia berada maka hak penguasaan kreditur pemegang jaminan fidusia tetap mengikutinya dan berhak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia tersebut.

Penyitaan yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling di hutan oleh Luddy Dasa Martha dan membawanya dengan mobil Daihatsu Xenia yang

masih dalam status angsuran terhadap PT. OTO MULTIARTHA. Sehingga Putusan Pengadilan menyita objek jaminan fidusia tersebut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling tersebut.

Meskipun objek jaminan fidusia berupa Mobil Daihatsu Xenia digunakan untuk membawa hewan hasil curian yang dilindungi berdasarkan undang-undang yaitu trenggiling yang dimasukkan kedalam peti-peti kecil dan diletakkan di bagasi Mobil Daihatsu Xenia tersebut untuk dibawa, namun bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut telah diikat oleh suatu perjanjian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia sebagai jaminan atas utang debitor yaitu Luddy Dasa Martha. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Mobil Daihatsu Xenia tersebut penguasaannya masih berada di tangan kreditor yaitu PT. OTO MULTIARTHA dimanapun Mobil Daihatsu Xenia tersebut berada. Pembahasan mengenai masalah objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inilah yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya pada penelitian ini. Pembahasan difokuskan pada praktek pelaksanaan pengikatan objek Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan, status hukum objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan perlindungan hukum terhadap kreditor penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan

fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999?
3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN terkait perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN terkait perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum jaminan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya yaitu:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia, masalah penyitaan jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang disita berkaitan dengan kasus tindak pidana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai praktek pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan, masalah status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia atas

objek jaminan fidusia yang telah disita/dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Kemala Atika Hayati, 097011042/MKn, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Yang Diumumkan Oleh Kreditor Lain Atas Debitor Yang Dinyatakan Pailit”.

Pemasalahan yang dibahas :

- a. Bagaimanakah kedudukan benda jaminan fidusia dengan pailitnya pemberi fidusia pada Bank CIMB Niaga?
- b. Bagaimana kedudukan penerima fidusia (kreditor) pemegang jaminan fidusia yang pemberi fidusianya pailit pada Bank CIMB Niaga?
- c. Bagaimana eksekusi benda jaminan yang pemberi fidusianya pailit pada Bank CIMB Niaga?

2. Herly Gusti Meliana, NIM. 077011027/MKn, dengan judul tesis “Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama)”.

Pemasalahan yang dibahas

- a. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada perum pegadaian Cabang Medan Utama?
- b. Bagaimana kedudukan benda jaminan dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama?
- c. Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi

dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum positif, teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

1. Teori Hukum Positif

Positivisme dalam Teori Hukum (*Legal Theory*) mengandung arti suatu metode mengamati bagaimana manusia membuat hukum. Positivisme juga mengandung arti studi mengenai hukum sebagaimana adanya (*as it is*) yang dibedakan dari hukum sebagaimana seharusnya ada (*law as it ought to be*). Teori Hukum positivis tidak menolak apa yang seharusnya (*the ought*) dalam kerangka moral sebagai subjek yang tidak layak diperhatikan atau tidak berhubungan dengan hukum. Namun kaum positivis secara eksplisit menolak apa yang seharusnya (*the ought*) dalam pengertian yang sifatnya metafisik sebagai hasil langsung dari “*metaphysical non-positive is*.” Apa yang sekarang ada (*the is*) dari kaum positivis tercapai dengan eksistensi hukum manusia dan metode studinya adalah secara tegas tidak boleh keluar dari lingkup eksistensi. Kita juga menemukan apa yang seharusnya ada (*an Ought*) dalam lingkup ini tetapi ia bukan moral, apa yang seharusnya ada secara normative (*Normative Ought*), apa yang seharusnya ada menurut hukum berbeda dari kewajiban moral. Penganut aliran positivis menganggap hukum itu adalah

⁸ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 80.

⁹ Lexy Molloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35.

serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam hal ini badan yang berwenang untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi. Salah seorang penganut positivis, Austin, berpendapat bahwa hukum itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, seperti, hukum dibuat oleh pihak yang secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat perintah, hukum itu menganut ide sanksi dan status hukum itu dengan adanya perintah pada umumnya harus ditaati.¹⁰

- a. Pertama, jika ditentukan bahwa manusia itu superior dan ketaatan kepada superior itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
- b. Kedua, hukum itu bersifat perintah, yaitu keinginan atau kehendak yang berdasarkan rasionalitas sehingga rasionalitas yang lain akan mengikutinya.
- c. Ketiga, ide sanksi timbul karena perintah itu tidak ditaati. Akhirnya, karena hukum itu mengandung perintah, maka ia secara umum harus ditaati.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 80.

berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹¹

Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹² Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini adalah PT. Oto Multiartha dalam hal pengambilan piutangnya kembali dari debitur atas objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia untuk dilakukan pelelangan dan mengambil piutang kreditur dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia tersebut dan apabila ada sisa dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, hal. 84

¹² Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 38

tersebut maka akan dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena objek jaminan fidusia tersebut secara hukum tetap dalam penguasaan kreditur pemegang jaminan fidusia di tangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

3. Teori Keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan dalam arti umum, Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersifat ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu; jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan

tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan. Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Keadilan dalam Arti Khusus, Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu: Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu

persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operasional defenition*.¹³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur pemegang jaminan fidusia

¹³ Sutan Reny Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, halaman 10

atas objek jaminan fidusia yang disita oleh negara (pengadilan) karena terkait kasus tindak pidana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
3. Penerima jaminan fidusia adalah perseorangan selaku debitur yang membeli secara angsuran berupa mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh kreditur.
4. Pemegang hak jaminan fidusia adalah kreditur perusahaan berbadan hukum yang memiliki tagihan piutang kepada debitur dalam suatu perjanjian kredit mobil dengan sistem sewa beli.
5. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berupa mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia melalui suatu akta otentik notariil dan telah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Fidusia adalah suatu perjanjian pengikatan barang bergerak berupa mobil sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan menggunakan akta notaris dimana pemberi fidusia adalah konsumen selaku debitur dan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan selaku kreditur dengan tujuan sebagai jaminan hutang dan jaminan pelunasan hutang debitur apabila debitur tak mampu membayar hutangnya.

7. Penyitaan adalah suatu penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terkait dengan kasus tindak pidana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum jaminan fidusia, ketentuan tentang penyitaan barang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perampasan/penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta bahan hukum lainnya dibidang perjanjian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran

¹⁴ Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: ANDI, halaman 4.

secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁵

2. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya serta hukum pidana yang berkaitan dengan perampasan dan penyitaan barang sebagai objek jaminan fidusia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UUFJ No. 42 Tahun 1999 dan KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum jaminan perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder

¹⁵ Burhan Ashshofa. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienika Cipta, halaman 27.

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁶

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menggunakan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.¹⁸

¹⁶ Nomensen Sinamo. 2010. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera. Hal 16

¹⁷ Bahder Johan Nasution. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hal 8

¹⁸ Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18

BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. Pengertian Lembaga Pembiayaan dan Pengaturan Hukumnya

Dewasa ini Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang perekonomiannya cukup pesat. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut diperlukan dana yang cukup besar.¹⁹ Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.²⁰

Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.²¹ Bila dicermati dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya

¹⁹ Siti Ismijati Jenie. 1996. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, halaman 1.

²⁰ Muhammad Darmaji, 2006. *Jaminan-jaminan Dalam Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 63

²¹ M. Khoidin, 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 1.

selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres No. 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan.²²

Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan.

Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha

²² Elfanto Jurdana, 2007. *Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 18.

sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.²³

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.

²³ Dahlan Siamat, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 281.

- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁴

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan

²⁴ Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.

- b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).²⁵
- d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi

²⁵ Abdulkadir Muhamad, 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 8.

Bank Umum giro, juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

- e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan.²⁶ Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

²⁶ Neni Sri Imaniyati, 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu, halaman 69.

Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995. Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.²⁷

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5)

²⁷ Syamsudir A. Qiram Meliala, 2005. *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, halaman 81

Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.²⁸

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal ventura (*venture capital*);
- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);

²⁸ Gunawan Hadi Santoso, 2006. *Dasar Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Pustaka halaman 29

e. Kartu kredit (*credit card*);

f. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Peluang usaha di bidang usaha pembiayaan tersebut di atas diberikan kepada badan usaha yang berbentuk:

1. Bank

Meliputi Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi berbagai perusahaan.

3. Perusahaan Pembiayaan

Yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.²⁹

Dalam perkembangannya, bidang usaha pembiayaan perdagangan surat berharga (*securities company*) berdasarkan Keputusan Menteri No. 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989, dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Dikeluarkannya perdagangan surat berharga dari lingkup usaha lembaga pembiayaan, dikarenakan kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di pasar modal, sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatannya dialihkan kepada BAPEPAM sebagai otoritas pasar modal.

²⁹ Doni Suparwanto, 2006. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, halaman 68

Untuk memahami tentang bidang-bidang kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diberikan penjelasan tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa, karena pada dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”. Terkait dengan istilah “*lease*” atau sewa. A.F. Elly Erawaty memberikan penjelasan sebagai berikut : *Lease* atau sewa adalah perjanjian antara dua orang yaitu penyewa dengan yang menyewakan dalam hal penyewa menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian suatu benda selama waktu tertentu, dan pihak yang menyewakan menyanggupi untuk menyerahkan hak pemakaian atas suatu benda kepada penyewa untuk jangka waktu dan pembayaran tertentu.³⁰

Leasing pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep. 122/MK/ IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).³¹

³⁰ AF. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, halaman 78.

³¹ Charles D. Marpaung, 2004. *Pemahaman Mendasar Usaha Leasing*. Jakarta: Interpres, halaman 115.

Pada Pasal 1 butir a. dari Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 ini disebutkan :Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dalam konteks *leasing*, yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan adalah kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pasal 1 butir 2 Kepres No. 61 Tahun 1988). Sementara yang dimaksud dengan barang modal adalah : Setiap aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dimana aktiva dimaksud melekat di atasnya (*plant*), yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang dan jasa yang oleh *lessee*.

Kegiatan utama Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah (*lessee*). Pembiayaan disini maksudnya, jika *lessee* membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh pada perusahaan *leasing*.³²

³² Kasmir, 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 241.

b. Modal Ventura (*ventura capital*)

Secara yuridis formal, modal ventura mulai dikenal sejak munculnya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan disusul dengan keluarnya SK. Menkeu No. 2151/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal Ventura sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit melalui perbankan dimana resiko kegagalan pengembalian kredit ditanggung oleh pihak debitur, risiko kegagalan modal ventura ditanggung bersama antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan PPU. Di samping itu, perbedaan lain dengan pembiayaan melalui kredit perbankan dengan pembiayaan melalui modal ventura tidak dibutuhkan adanya jaminan (anggungan) seperti yang disyaratkan oleh bank. Modal ventura bekerja bukan atas dasar jaminan yang diberikan tetapi atas dasar penilaian akan berhasil dan berkembangnya kemajuan usaha yang dijalankan.³³

c. Anjak Piutang (*Factoring*)

Dalam bahasa Indonesia istilah Factoring sering diterjemahkan dengan "Anjak Piutang". Menurut Kepres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Factoring merupakan suatu pembiayaan dalam

³³ Anna Maria Wahyu Setyowati, 1998. *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998, halaman 42.

bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.³⁴

Begitu juga dalam penjelasan atas Pasal 6 huruf 1 atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, memberikan arti kepada *factoring* sebagai kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Berdasarkan definisi atau pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang (*factoring*) meliputi:

1. Pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek
2. Penagihan piutang perusahaan klien
3. Menatausahakan penjualan kredit
- d. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK 0.17/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, diberikan

³⁴ Erman Rajagukguk. 1992. *Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia*, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Nopember – 2 Desember 1992, halaman 3.

pengertian bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan, maka lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan atau keperluan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran tidak secara tunai, tetapi dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.³⁵

e. Kartu Kredit (*credit card*)

Kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan uang tunai.

Berkaitan dengan pemahaman tentang *credit card* atau kartu kredit,

Z. Dunil memberikan pengertian sebagai berikut:

Credit card atau Kartu Kredit adalah salah satu cara pemberian kredit dengan perjanjian yang menggunakan kartu sebagai sarana penarikan secara tunai maupun melalui pengambilan barang atau jasa pada *merchant* atas beban pemegang kartu kredit yang bersangkutan.

³⁵ Zaeni Asyhadie, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 120.

Jadi kartu kredit pada hakekatnya merupakan alat pembayaran transaksi yang memberikan fasilitas kredit kepada pemiliknya, dimana pada saat jatuh tempo, tagihan atau transaksi tersebut dapat dibayarkan penuh atau sebagian yang telah ditentukan minimalnya dan sisanya menjadi fasilitas kredit.

Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan. Peminjam dana yang menerima kartu kredit disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank atau perusahaan pembiayaan yang menyerahkan kartu kredit disebut penerbit (*issuer*).

f. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)

Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah-pindah tangan.³⁶

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer*

³⁶ Suryatin, 2002. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 98.

finance company).³⁷ Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.³⁸ Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen adalah PT Astra Sedaya Finance (ASF).

Target pasar dari mode pembiayaan ini konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" di pakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*", pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.³⁹

Fasilitas kredit untuk pembelian sepeda motor adalah termasuk kredit konsumsi dengan tujuan penggunaannya untuk memiliki sepeda

³⁷ CST. Kansil, 1999. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 127.

³⁸ Sentosa Sembiring, 2001. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 114.

³⁹ Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT, Grasindo, halaman 1.

motor oleh konsumen.⁴⁰ Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansial sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu: Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, dan maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan.

Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor,

⁴⁰ Johannes Ibrahim, 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 270.

komputer, alat-alat kepentingan rumah tangga, dan juga mobil. Yang dimaksud dengan dasar hukum disini adalah menyangkut pengaturan dari lembaga pembiayaan konsumen. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas "kebebasan berkontrak". Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Dasar dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴¹

⁴¹ H. Salim HS, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 48.

Azas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan/dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak/perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴²

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak

⁴² J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 74.

mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sungguhpun peraturan perbankan tersebut dalam bentuk undang-undang sekalipun. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut.

Perkembangan lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum ditopang oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga karenanya diperlukan adanya perangkat hukum dalam bentuk undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait dengan operasional pembiayaan konsumen tersebut. Kepastian hukum dimaksud menjadi tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya dibidang ekonomi, termasuk di bidang kegiatan pembiayaan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.⁴³ Begitu juga menyangkut risiko dari seluruh aktivitas pembiayaan konsumen yang memang tidak mungkin terhindar dari prihal resiko tersebut.

B. Pengertian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagipelunasan piutang kreditor. Fidusia sering

⁴³ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, halaman 21-22.

disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikankedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁴⁴

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikankedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

⁴⁴ Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 283

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandendaftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yangdiperoleh kemudian 7) Deposito berjangka.⁴⁵
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerakberwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidakbergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiadiasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani haktanggungannya yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁴⁶

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai haktanggungannya, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.⁴⁷

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

⁴⁶ Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, halaman 212-213

⁴⁷ Tri Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia. halaman 269

1. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehinggabisa dipertahankan terhadap siapa pun.
2. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebutberada.
3. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebihdahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminkan.⁴⁸

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasanundang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

⁴⁸ Irma Devita Purnamasari. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Jakarta: Mizan Pustaka. halaman 83-84

- 4) Nilai penjaminan
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia hal ini sesuai dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:⁴⁹

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukannya notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

⁴⁹ Purwadi Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 40

Tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia diatur didalam Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* karena permohonan masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*). Dalam hal ini maka terbitlah PP No. 21 Tahun 2015.⁵⁰

Pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- g. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan

⁵⁰ Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 84.

penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi kementerian berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.

- h. Besarnya biaya pembuatan jaminan fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- i. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Menurut Pasal 1, permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya

kepada Menteri melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya bukti pendaftaran.

Permohonan melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah memohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.⁵¹

Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

⁵¹ Salim, H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 100.

Dalam hal terjadinya kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri.

Permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. Nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
2. Nama dan tempat kedudukan notaris;
3. Data perubahan; dan
4. Keterangan perubahan. Permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran.

Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran. Sertifikat perubahan atas sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.⁵²

Sertifikat perubahan dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat. Sertifikat

⁵² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, halaman 5.

perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

C. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di Perusahaan Pembiayaan

Bila seseorang membutuhkan barang-barang seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, mobil dan sebagainya sementara penghasilannya tidak cukup membayar secara tunai, maka yang bersangkutan dapat menghubungi suatu lembaga pembiayaan (*consumers finance*) yang dapat membantu mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut melalui *supplier*. Lembaga pembiayaan ini yang akan membayar secara tunai kepada *supplier*, dan selanjutnya konsumen membayar harga barang tersebut kepada lembaga pembiayaan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵³

Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan

Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen.

2. Pihak *Dealer/Supplier*

Pihak *dealer/supplier* adalah pihak penyedia barang yang dibutuhkan konsumen.

⁵³ The'Aman, Mgs. Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.

3. Pihak Konsumen

Pihak konsumen adalah pihak yang membutuhkan barang.

Guna memahami prinsip dasar dari transaksi pembiayaan konsumen, maka dapat dilihat dari hubungan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut. Adapun hubungan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁴

a. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi. Sementara pihak konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.

Secara yuridis apabila kontrak pembiayaan tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun harganya belum dibayar lunas.

⁵⁴ Andi Prajitno, Andreas Albertus, 2010. *Hukum Fidusia*. Semarang: Selaras, halaman 45.

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak *leasing*, dimana secara yuridis barang *leasing* tetap menjadi milik *lessor*, terkecuali pihak *lessee* menggunakan hak pilih (opsinya) untuk memiliki barang tersebut pada akhir kontrak.

b. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*

Antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila pihak perusahaan pembiayaan tidak jadi (batal) memberikan dana, maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen menjadi batal pula.

c. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan *Supplier*


Antara pihak perusahaan pembiayaan dengan *supplier* tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Karena itu, jika perusahaan pembiayaan wanpresiasi (ingkar janji) dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan sudah selesai dibuat, maka jual beli bersyarat antara *supplier* dengan konsumen itu akan batal.

Prosedur dan tata cara pengajuan kredit kendaraan bermotor (mobil) pada PT. OTO MULTIARTHA cukup sederhana, yaitu nasabah harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya nasabah sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban yang dimilikinya kepada perusahaan minimal sepertiga dari penghasilan nasabah tersebut, memiliki kelengkapan surat-surat yang diperlukan PT. OTO MULTIARTHA dan tidak memiliki permasalahan keuangan yang tidak baik sebelumnya.

Setelah melengkapi berbagai syarat-syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor (mobil), maka dengan segera pihak perusahaan akan menganalisis kelayakan kredit kendaraan bermotor (mobil). Untuk nasabah yang sebelumnya sudah pernah menggunakan pembiayaan kendaraan pada PT. OTO MULTIARTHA, nasabah diberikan kemudahan untuk dapat menggunakan jasa pembiayaan ini dengan tanpa melengkapi berkas-berkas yang ada sehingga nasabah dengan cepat dapat memperoleh realisasi kredit kendaraan bermotor (mobil).

Prosedur analisis kelayakan kredit kendaraan bermotor (mobil) PT. OTO MULTIARTHA, merupakan suatu proses penilaian yang akan memutuskan apakah calon debitur layak atau tidak diberikan kredit. Proses analisis kelayakan calon debitur PT. OTO MULTIARTHA, dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Diagram Prosedur Analisis Kelayakan Kredit Kendaraan Bermotor (mobil)



Sumber: Data Prosedur Analisis Kelayakan PT. OTO MULTIARTHA

Berkas yang diperlukan PT. OTO MULTIARTHA dari nasabahnya antara lain:

1. Karyawan ;
 - a. Foto Copy KTP suami & istri
 - b. Foto Copy Kartu Keluarg (KK)
 - c. Slip Gaji

- d. Keterangan dari perusahaan
 - e. Foto Copy Rekening Listrik
2. Wiraswasta
- a. Foto Copy KTP Suami & Istri
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - d. Foto Copy SIUP, TDP, NPWP
 - e. Foto Copy rekening koran min. 3 bulan
 - f. Foto Copy rekening listrik

Persetujuan pemberian kredit pembiayaan kendaraan harus melewati beberapa tahapan di atas, sehingga perusahaan pembiayaan dapat yakin atas pemberian kredit yang diberikan kepada calon debiturnya. Besarnya angsuran bulanan kendaraan maksimal sepertiga dari pendapatan perbulan calon debitur

Prosedur analisis monitoring PT. OTO MULTIARTHA merupakan suatu proses monitoring atau pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisasi penyimpangan yang ada dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, baik sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan kredit kendaraan. PT. OTO MULTIARTHA melakukan *monitoring* atau pengawasan dalam dua bagian, yaitu:


1. Preventif kontrol, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum kredit dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan kredit. Pengawasan ini dilakukan pada saat proses pengajuan kredit pembiayaan kendaraan.

2. Represif kontrol, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan setelah kredit dilakukan, yang bertujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi, dengan selalu mengontrol pengembalian angsuran setiap nasabahnya tepat waktu, namun apabila terjadi keterlambatan waktu pembayaran sehingga terjadi tunggakan, maka perusahaan dapat memberikan peringatan berupa surat, telepon atau penagihan perseorangan.

Proses analisis monitoring PT. OTO MULTIARTHA dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.2 Diagram Prosedur Analisis Monitoring Kredit Kendaraan



Sumber: Data Prosedur Analisis Monitoring PT. OTO MULTIARTHA

Dalam suatu perusahaan pembiayaan selalu memiliki mekanisme dan prosedur penerimaan calon konsumen yang nantinya akan dilakukan penyeleksian melalui suatu pemsurveian oleh *surveyor* di perusahaan pembiayaan tersebut hasil dari pemsurveian yang dilakukan oleh *surveyor*

tersebut akan diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni konsumen yang layak diberi kredit dan konsumen yang ditolak permohonan kreditnya. Dalam mekanisme dan prosedur penerimaan calon konsumen tersebut penilaiannya dilakukan dari segi manajemen perusahaan maupun dari konsumen itu sendiri.

Dari segi manajemen perusahaan persyaratan yang harus dipenuhi konsumen adalah persyaratan administratif yang berkaitan dengan pengisian formulir permohonan kredit secara lengkap yang memuat data-data dari konsumen sebagai pemohon kredit maupun pihak lain yang berperan dalam penjamin dari pengambilan kredit tersebut. Di samping itu persyaratan administratif yang harus dilengkapi adalah identitas permohonan kredit yang dapat berupa KTP, Pas photo, Kartu Keluarga (KKK), rekening listrik, rekening air atau rekening telepon, slip gaji (bila ada) dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengenai slip gaji (besarnya penghasilan) per bulan yang harus diperoleh oleh konsumen disesuaikan dengan besar angsuran bulanannya. Ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan adalah besarnya angsuran bulanan dari konsumen merupakan sepertiga dari besarnya penghasilan bulanan konsumen. Dengan kata lain bahwa penghasilan konsumen harus memenuhi standar tiga kali besarnya angsuran bulanan dari konsumen tersebut. Setelah seluruh persyaratan administrasi dilengkapi oleh konsumen, maka dilakukan penelitian kelengkapan permohonan kredit secara administratif oleh petugas peneliti kelengkapan

permohonan kredit. Apabila kelengkapan administratif permohonan tersebut dinyatakan lengkap maka permohonan kredit tersebut layak untuk disurvei oleh petugas survei. Namun apabila kelengkapan administratif permohonan kredit tersebut belum dinyatakan lengkap maka proses pensurveian lapangan ditunda, dan konsumen yang bersangkutan diwajibkan untuk terlebih dahulu melengkapi berkas administrasinya. Proses pensurveian lapangan dilakukan oleh petugas survei dengan metode 4P dan 5C. proses pensurveian dengan metode 4P dan 5C tersebut dilakukan oleh petugas survei dengan meneliti hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

1. *Personality*

Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan masyarakat dan lainnya. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kendaraan bermotor (mobil) tersebut sesuai *line of business* kredit perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Apakah kendaraan bermotor (mobil) tersebut digunakan untuk diri sendiri, atau untuk dihadiahkan atau diberikan kepada orang lain.

⁵⁵ Kamello, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, halaman 50.

Tujuan pengambilan kredit kendaraan bermotor (mobil) sangat penting untuk disurvei, mengingat kendaraan bermotor (mobil) tersebut diikat dengan jaminan fidusia atas nama debitur yang juga merupakan pemohon kredit tersebut. Oleh karena itu apabila tujuan pengambilan kredit kendaraan bermotor (mobil) tersebut tidak untuk dipakai oleh debitur itu sendiri maka kemungkinan besar permohonan kredit tersebut akan ditolak oleh perusahaan pembiayaan.

3. *Prospect*

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang pekerjaan (usaha) yang dijalankan oleh konsumen oleh pemohon kredit, misalnya apakah pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek yang baik dalam jangka panjang karena hal ini menyangkut tentang sumber penghasilan pemohon kredit yang nantinya akan mendukung kelancaran pembayaran kreditnya hingga selesai pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut.

4. *Payment*

Bahwa dalam pemberian kredit, perusahaan pembiayaan harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi angsurannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Disamping metode 4P maka perusahaan pembiayaan PT. OTO

MULTIARTHA juga menggunakan prinsip 5 C's atau *The Five C of Credit Analysis*, yaitu:

1. *Character* atau kepribadian

Bahwa calon pemohon kredit harus diteliti apakah memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Informasi tentang karakter calon pemohon kredit ini dapat diperoleh dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan menanyakan hal-hal yang menyangkut riwayat pekerjaan, pergaulan, sikap, sifat dari calon pemohon kredit tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tinggalnya.

2. *Capacity* atau kemampuan

Capacity yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan calon pemohon kredit dalam melaksanakan atau mengelola pekerjaan dan kegiatan usahanya, apakah kemampuan mengelola pekerjaannya dan usahanya tersebut mampu menghasilkan pendapatan bulanan yang memadai (tiga kali lebih besar dari beban pembayaran kredit yang ditanggungnya), sehingga calon pemohon kredit tersebut dapat melaksanakan pembayaran angsuran kreditnya dengan baik dan lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

3. *Capital* atau modal

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan calon pemohon kredit tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat dikelola secara efektif sehingga mampu menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari beban angsuran yang ditanggungnya setiap bulan.

4. *Collateral* atau jaminan

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya calon pemohon kredit di kemudian hari, misalnya terjadi kredit bermasalah. Jaminan itu adalah pengikatan objek kredit yaitu mobil dengan jaminan fidusia yang diberikan nantinya oleh calon pemohon kredit apabila kreditnya disetujui dalam hal pengambilan kredit mobil tersebut.

5. *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi

Bahwa dalam pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha calon pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari perusahaan pembiayaan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas,

pada dasarnya pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan kepada calon pemohon kredit berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip kepercayaan

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini mempunyai kepercayaan bahwa kredit kendaraan bermotor (mobil) yang diberikannya bermanfaat bagi calon pemohon kredit sesuai peruntukannya dan perusahaan pembiayaan juga percaya calon pemohon kredit yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan konsumen, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Apabila persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA dapat dipenuhi seluruhnya oleh calon pemohon kredit, dan kemudian telah lulus pemsurveian lapangan oleh surveior berdasarkan metode dan prinsip 4P dan 5C sebagaimana telah diuraikan di atas, maka calon pemohon kredit tersebut dapat disetujui permohonan kreditnya, dan dibuatlah perjanjian

kredit angsuran dengan sistem sewa beli antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pemohon kredit sebagai debitur. Perjanjian kredit kendaraan bermotor (mobil) yang telah disetujui oleh perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA tersebut selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan fidusia melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik ke kantor Departemen Hukum dan HAM, agar kreditur memperoleh sertipikat jaminan fidusia sebagai jaminan bagi kreditur untuk memperoleh hak kreditur *preferen* (kreditur yang diutamakan) dari kreditur-kreditur lainnya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya dikemudian hari.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria penilaian debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia pada PT. OTO MULTIARTHA adalah apabila debitur tersebut telah melengkapi persyaratan administrasi kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. OTO MULTIARTHA secara lengkap dan telah lulus penelitian kelengkapan permohonan kredit serta dinyatakan telah lulus dalam pemsurveian lapangan dengan menggunakan metode prinsip 4P dan 5C sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di samping itu konsumen juga wajib menyepakati bahwa kendaraan bermotor (mobil) yang dikreditnya tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia dengan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia dan perusahaan PT. OTO MULTIARTHA sebagai kreditur penerima jaminan fidusia dengan menggunakan akta notaris dan didaftarkan secara

elektronik pada kantor pendaftaran fidusia di Departemen Hukum dan HAM.

Apabila perjanjian kredit telah terlaksana dan konsumen menunggak dalam pembayaran angsurannya, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. OTO MULTIARTHA adalah sebagai berikut:

- a. Bila tunggakan 1-7 hari (ditelepon oleh PT. OTO MULTIARTHA)
- b. Bila tunggakan 8-30 hari (Dikunjungi Tim Collection PT. OTO MULTIARTHA)
- c. Bila tunggakan >30 hari (ditarik/dieksekusi bila konsumen sudah tidak mampu lagi bayar atau unitnya telah dipindahtangankan oleh konsumen tanpa sepengetahuan PT. OTO MULTIARTHA)
- d. Apabila unit/objek jaminan fidusia sudah bisa ditarik/dieksekusi, maka akan dilelang oleh Lembaga Lelang yang ditunjuk oleh negara yaitu IBID (Balai Lelang Serasi)
- e. Eksekusi dilakukan berdasarkan sertipikat jamnan fidusia

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kriteria penilaian terhadap debitur yang layak oleh kreditur PT. OTO MULTIARTHA adalah apabila debitur tersebut memiliki kelengkapan administrasi dalam mengajukan permohonan kredit pembelian mobil dan telah dinyatakan lengkap dan lulus survei administrasi kelengkapan data yang dilakukan oleh petugas survei administrasi kelengkapan data dari PT. OTO MULTIARTHA. Di samping itu debitur yang layak tersebut juga harus memenuhi kriteria pensurveian berdasarkan prinsip 5C yaitu memiliki

karakter/sikap yang baik, memiliki harta benda, yang dipandang layak dirumah debitur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memiliki kondisi ekonomi yang cukup memadai yang dapat dilihat dari keadaan dan harta benda yang dimiliki debitur di dalam rumah tersebut pada saat dilakukan survei lapangan, memiliki jaminan yang cukup yaitu memberikan kuasa kepada kreditur untuk melakukan pengikatan jaminan fidusia terhadap mobil yang dibeli secara kredit tersebut.

Bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka pihak pemegang sertifikat pemegang jaminan fidusia yaitu PT. Oto Multiartha memiliki kewenangan penuh terhadap objek jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutangnya kepada kreditur. PT. Oto Multioartha berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut untuk dilelang dengan tujuan mengambil pelunasan hutangnya terhadap hutang debitor tanpa adanya halangan dari pihak manapun juga. Apabila ada sisa dana dari pelelangan objek jaminan fidusia tersebut maka dikembalikan kepada debitor sebagai pemberi jaminan fidusia. Negara yang telah menyita objek jaminan fidusia berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia wajib mengembalikan mobil tersebut kepada pihak pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini PT. Oto Multiartha Pembiayaan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*" Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekergeid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.⁵⁶

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁵⁷

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 90.

⁵⁷ Munir Fuady, 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:⁵⁸

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu : Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;

⁵⁸ J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 160-175.

- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (*preferen*);
- f. Sifat *Accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.⁵⁹

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 27 UUJF). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang

⁵⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2009. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada, halaman 168

⁶⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001. *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, halaman 36-37

didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :
 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 4. Nilai penjaminan dan;
 5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan

secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, "Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik". Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, "Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi:⁶¹

- 1) Pendaftaran permohonan jaminan fidusia,
- 2) Pendaftaran perubahan jaminan fidusia dan
- 3) Penghapusan jaminan fidusia."

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, "Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia."

⁶¹ *Ibid*, halaman 39.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, "Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diajukan kepada menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI". Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, "Pendaftaran Permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi". Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, "Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon, b. identitas pemberi fidusia, c. identitas penerima fidusia, d. akta jaminan fidusia, e. perjanjian pokok, f. nilai penjamin dan g. nilai yang menjadi objek jaminan fidusia." Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, "permohonan mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi." Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan, dan f. biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Pasal ayat (5) menyebutkan bahwa, “berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui bank persepsi.” Pasal 3 ayat (6) menyebutkan bahwa, “setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon mencetak sertipikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.” Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, “pendaftaran perubahan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi perubahan”. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Untuk dapat mengisi formulir aplikasi pendaftaran perubahan jaminan fidusia, pemohon mengisi: a. nomor, tanggal, bulan dan tahun sertipikat jaminan fidusia terakhir dan b. nama dan kedudukan notaris sebelum perubahan.” Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa, “pemohon mengisi aplikasi pendaftaran perubahan jaminan fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta perubahan jaminan fidusia.” Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa, “pemohon mencetak bukti pendaftaran perubahan jaminan fidusia setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi perubahan”. Pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Bukti pendaftaran perubahan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan, dan f. biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa, “berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia melalui bank persepsi”. Pasal 4 ayat (7) menyebutkan bahwa, “setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mencetak sertipikat perubahan jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat”. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Dalam hal pendaftaran perubahan jaminan fidusia dilakukan terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang belum dilakukan secara elektronik, maka pemohon mengisi data terbaru pada aplikasi pendaftaran”. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa, “perubahan jaminan fidusia secara elektronik melalui formulir aplikasi pendaftaran perubahan yang meliputi a. identitas pemohon, b. identitas pemberi fidusia, c. identitas penerima fidusia, d. akta jaminan fidusia, e. perjanjian pokok, f. nilai penjaminan, g. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.” Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan dan f. biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.” Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon melakukan biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia melalui bank persepsi”. Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa, “Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon mencetak sertipikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat”. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, “jaminan fidusia hapus karena:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertipikat jaminan fidusia secara tertulis kepada menteri”. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Permohonan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan “ a. surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek jaminan fidusia, b. sertipikat jaminan fidusia, c. bukti pembayaran biaya penghapusan sertipikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa, “dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertipikat

jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertipikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku lagi”.

Kewajiban pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁶²

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem *online*, sertipikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum dan HAM kepada Penerima jaminan fidusia melalui notaris, yang memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan

⁶² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Op cit. halamn 139

eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *titel* eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga *parate* eksekusi–penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁶³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai suatu perjanjian *Accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok: Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.

⁶³ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, halaman 10.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM RI. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*".⁶⁴

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan

⁶⁴ Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi:

1. Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur;
2. Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan;
3. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut:⁶⁵

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan

⁶⁵ Oey Hoey Tiong, 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 32-33.

antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang;

- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUFJ disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.⁶⁶

⁶⁶ Marzuki. 2009. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung, Mandar Maju, halaman 8.

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2013. Pasal 5 ayat (1) UUJF menyebutkan bahwa, "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF dan Permekumham No. 9 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan secara elektronik di Kantor Pendaftara Fidusia secara *online*.⁶⁷

Dengan didaftarnya secara elektronik akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat secara *online* melalui sistem akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di cetak secara elektronik melalui sistem. Saat dicetaknya sertipikat jaminan fidusia melalui sistem *online* dan terima oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur hak-hak istimewa yang termuat di dalam pengikatan jaminan fidusia terhadap pemegang sertipikat jaminan fidusia, dan memberikan kepastian hukum

⁶⁷ *Ibid*, halaman 10.

kepada kreditur sebagai pemegang sertipikat jaminan fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia, serta memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) terhadap kreditur sebagai pemegang sertipikat jaminan fidusia.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara *online* melalui notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut. Sertipikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF yang berarti memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *Accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:⁶⁸

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

⁶⁸ Satrio, J. 2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra ditya Bakti, halaman 68.

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.⁶⁹

Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan secara elektronik surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka kreditur selaku penerima sertifikat jaminan fidusia akan dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

⁶⁹ Soebroto, Thomas. 1994. *Hukum jaminan Hipotek, Fiducia, pertanggungungan*. Semarang : effhar & Co, halaman 10

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni:⁷⁰
 - a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang:
 - 1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) bersifat dijalankan terlebih dahulu;
 - 3) berbentuk provisi dan;
 - 4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
 - b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa:
 - 1) *Groose* akta pengakuan utang;
 - 2) *Groose* akta hipotik;

⁷⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993. *Groose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 119-120.

3) *Große Akta Credit Verband.*

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, batal demi hukum.

Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Di dalam perusahaan pembiayaan konsumen ada empat hal penting yang menjadi dasar dari pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Obyek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti alat elektronik, alat rumah tangga, kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil dan lain-lain.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.

4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Dalam prakteknya lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses / prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia. Sama seperti pemberian kredit oleh bank, pada lembaga pembiayaan konsumen juga memerlukan jaminan dalam arti keyakinan bagi perusahaan pembiayaan bahwa konsumen akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani. Seperti diketahui pemberian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian pembiayaan.⁷¹

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank. Untuk itu, jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi kedalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

1. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup memenuhi

⁷¹ Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, halaman 92.

kewajibannya. Jadi disini prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition of economic dan collateral*) juga berlaku dan diterapkan pada pembiayaan konsumen. Untuk mengetahui dan menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrument analisa 5C (*the five of credit*) ini.

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk "*Fiduciary Transfer of Ownership*" (Fidusia). Mengingat dalam pembiayaan konsumen umumnya adalah barang kebutuhan konsumen, seperti; komputer, alat elektronik, alat berat, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya, yang notabena masuk katagori barang bergerak, maka pembebanannya atau pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia.

3. Jaminan Tambahan.

Sering juga dalam praktek pembiayaan konsumen dimintakan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit oleh bank. Jaminan tambahan terhadap transaksi ini adalah berupa; Surat pengakuan utang (*promissory notes*), atau *acknowledgment of indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cossie)*

dari asuransi. Disamping itu sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

Pembebanan atau pengikatan barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen dilakukan dengan membuat perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen, dan dari perjanjian pembiayaan ini, maka lahirlah perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* lainnya, seperti perjanjian jaminan fidusia.⁷²

Bila dicermati dalam praktek, masing-masing lembaga pembiayaan mempunyai jenis perjanjian tambahan yang berlaku antara satu dengan yang lainnya. Namun yang pasti, pada setiap perjanjian tambahan umumnya ada dibuat perjanjian pemberian jaminan Fidusianya, seperti praktek yang dilakukan pada PT. OTO MULTIARTHA sebagai berikut:

Judul perjanjian pokok pada lembaga pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Sementara itu, perjanjian tambahan meliputi:

a. Perjanjian pemberian jaminan fidusia

⁷² H. Salim HS, 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUP Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 135.

- b. Perjanjian oleh debitur
- c. Perjanjian pemberian kuasa.

Perjanjian pemberian fidusia merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia, untuk jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas kredit dari PT. OTO MULTIARTHA, sedangkan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA. Biasanya yang diserahkan oleh pemberi fidusia berupa BPKB kendaraan bermotor (barang) yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen. BPKB inilah yang ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pemberi fidusia dapat melunsi utang-utangnya. Perjanjian pemberian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Sejalan dengan ketentuan mengenai hipotik dan hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik (akta notaris). Sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta itu adalah notaris yang ditunjuk undang-undang.⁷³

Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempatinya dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUH

⁷³ Gunawan Widjaja, & Ahmadyani, 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 136

Perdata). Sementara R. Supomo memberikan pengertian akta otentik sebagai berikut:

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan akta dibawah tangan adalah surat yang ditandatangani dan dimuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya, atau para pengganti haknya. Hal inilah yang menyebabkan UU Jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.⁷⁴

Alasan lain kenapa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik (akta notaris) adalah mengingat obyek jaminan fidusia tidak saja barang-barang bergerak yang sudah terdaftar, tetapi pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, maka Pasal 11 UU Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang dibebani jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

⁷⁴ R. Supomo, 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 76-77.

B. Objek Jaminan Fidusia yang Disita oleh Negara Melalui Suatu Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Pemberi Fidusia

Kasus penyitaan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia atas nama konsumen Luddy Dasa Martha yang menggunakan mobil Daihatsu Xenia tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian sumber daya hayati di hutan Bukit Barisan berupa 5 (lima) ekor trenggiling dan terdakwa telah divonis selama 3 bulan kurungan atas putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, maka pihak-pihak kreditur PT. Oto Multiartha mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan tersebut dengan gugatan Perlawanan tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX.

Luddy Dasa Martha sebagai pemberi jaminan fidusia telah didakwa melakukan pencurian sumber daya hayati dan telah divonis hukuman kurungan selama 3 bulan dan pengadilan telah menyita 1 (satu) unit mobil New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, untuk negara sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh Luddy Dasa Martha tersebut. Akibat

terjadinya penyitaan terhadap objek jaminan fidusia oleh negara tersebut, maka kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia yaitu PT. Oto Multiartha pembiayaan mengalami kerugian

Pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, meskipun kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia bukanlah pemilik objek jaminan fidusia tersebut, namun pemegang sertipikat jaminan fidusia memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut apabila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi dalam melakukan pelunasan pembayaran hutangnya. Bila objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh pengadilan karena debitur terkait dengan kasus tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling, maka kewenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sudah tidak dapat lagi dilaksanakan karena objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya dari debitur kepada pengadilan (negara) melalui suatu putusan pengadilan. Oleh karena itu pihak kreditur yang telah dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum litigasi dengan cara melakukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan tersebut dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Langkah awal upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Oto Multiartha setelah objek jaminan fidusia di sita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bahwa PT. Oto Multiartha mengajukan gugatan perlawanan melalui gugatan perlawanan tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt. Di dalam berkas gugatan perlawanan yang diajukan oleh PT. Oto Multiartha tersebut dilampirkan pula berkas sertipikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa unit mobil Daihatsu Xenia tersebut terikat jaminan fidusia antara Luddy Dasa Martha selaku debitur dengan PT. Oto Multiartha sebagai kreditur dengan perjanjian kredit mobil tersebut sebagai perjanjian pokoknya. Setelah itu upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan permohonan agar unit mobil Daihatsu Xenia yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut untuk dapat dilakukan pinjam pakai unit oleh PT. Oto Multiartha sampai kasus tersebut ada penetapan / putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun permohonan PT. Oto Multiartha tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dengan tidak dikabulkannya permohonan pinjam pakai terhadap objek jaminan fidusia tersebut, maka kedudukan hukum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut tetap berada dalam penyitaan negara melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan bertujuan untuk melindungi kreditur pemegang jaminan fidusia dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Tetapi dalam kenyataannya bila terjadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh Negara melalui pengadilan yang terkait dengan

kasus tindak pidana pencucian uang maka jaminan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam pengambilan pelunasan piutangnya menjadi sulit untuk dilaksanakan karena objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh negara disebabkan pemberi jaminan fidusia dalam memperoleh objek jaminan fidusia tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling.⁷⁵

Kreditur pemegang jaminan fidusia tidak mengetahui bahwa pemberi jaminan fidusia mempergunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling, yang mengakibatkan objek jaminan fidusia tersebut disita oleh negara melalui putusan pengadilan sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha.

Dengan disitanya objek jaminan fidusia tersebut maka kreditur pemegang jaminan fidusia yang seharusnya berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia menjadi terabaikan karena objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia tersebut telah diambil alih secara paksa oleh negara melalui suatu putusan penyitaan oleh pengadilan atas permohonan penyidik.⁷⁶

Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh UUJF No. 42 Tahun 1999 kepada kreditur pemegang jaminan fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi pada saat kreditur *preferen* tersebut berhadapan

⁷⁵ Ramlan Musnawar, 2006. *Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pelaksanaan dan Hambatannya dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 76

⁷⁶ *Ibid*, halaman 77

dengan putusan pengadilan yang melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia dalam suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia. Putusan pengadilan yang telah menyita objek jaminan fidusia milik pemberi jaminan fidusia mengakibatkan juga terjadinya kerugian terhadap pihak ketiga yakni kreditur pemegang jaminan fidusia. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya adalah mengajukan gugatan secara perdata terhadap debitur karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*) yang telah mengakibatkan kerugian terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia.

Perbuatan melawan hukum dalam ketentuan hukum perdata disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Beberapa defenisi tentang perbuatan melawan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractal* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

⁷⁷ Kartono Muljadi, 2007. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUHPerdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 28

hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atau kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan,

setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif=*culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa on ommitendo*). Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil baik dalam melakukan gugatan berdasarkan ketentuan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁸

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan undang-undang
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan itu dapat diukur secara:
 - a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

⁷⁸ *Ibid.* halaman 30

b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan terdapat dua kemungkinan:⁷⁹

- 1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - 2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
- a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si

⁷⁹ Bachtiar Sibarani, 2006. *Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Rajawali, halaman 17

pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:
 - a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

- b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.
- c. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW.
- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:⁸⁰

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat

⁸⁰ *Ibid.* halaman 19

sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan

masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut: Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.” Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan, “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁸¹

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan, “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst”.

⁸¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum jaminan Di Indonsesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 8.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.

Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.⁸²

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan

⁸² *Ibid*, halaman 10

melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

Perbuatan pemberi jaminan fidusia yang telah dengan sengaja melakukan penjaminan terhadap objek jaminan fidusia yang terkait dengan kasus pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang telah merugikan kreditur pemegang jaminan fidusia sehingga tidak dapat lagi melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang seharusnya menjadi hak kreditur pemegang jaminan fidusia. Apabila debitur wanprestasi atau tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh kreditur adalah gugatan melawan hukum secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya yang telah dirugikan oleh debitur pemberi jaminan fidusia.

Dalam gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia sebagai penggugat terhadap pemberi jaminan fidusia sebagai tergugat maka pihak penggugat yakni kreditur pemegang jaminan fidusia dapat memohonkan sita jaminan kepada pengadilan terhadap harta kekayaan milik tergugat yakni pemberi jaminan fidusia agar gugatan dari kreditur pemegang jaminan fidusia

memiliki kekuatan eksekusi terhadap harta kekayaan milik debitur tersebut.

Sita terhadap harta benda milik tergugat (*conservatoir beslag*) berarti bertujuan agar terdapat kekuatan eksekusi dari barang-barang tertentu milik tergugat sebagai pelunasan hutang tergugat kepada penggugat. Dalam Pasal 256 RBg intisari dari *conservatoir beslag* ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya
2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat
3. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan
4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis
5. Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 256 RBg, Mahkamah Agung dalam salah satu putusnya menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan. Pada sita *conservatoir* yang dapat menjadi objek sita adalah:

1. Barang bergerak milik debitur

2. Barang tetap milik debitur
3. Barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga)

Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan digugat. Penyitaan juga dilakukan terlebih dahulu atas benda bergerak, dan baru diteruskan ke benda-benda tidak bergerak, jika menurut perkiraan nilai benda-benda tersebut tidak akan mencukupi.⁸³

Pada dasarnya semua barang bergerak maupun tetap milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang bersifat perorangan, dan semua hak-hak atas harta kekayaan dapat diuangkan untuk memenuhi tagihan, sehingga dapat demikian dapat disita. Akan tetapi tentang hal ini ada pengecualiannya. Ada bagian-bagian dari harta kekayaan yang tidak dapat disita dan ada yang dibebaskan dari penyitaan. Yang tidak dapat disita terutama adalah hak-hak perorangan. Hak untuk mendapat ganti kerugian dalam hubungan perburuhan pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim.

Upaya hukum gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap debitur pemberi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilakukan apabila debitur pemberi jaminan fidusia masih memiliki

⁸³ Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 15.

harta kekayaan lainnya yang tidak disita oleh pengadilan maupun diluar objek jaminan fidusia tersebut. Namun apabila debitur pemberi jaminan fidusia tidak memiliki harta kekayaan lainnya karena telah disita seluruhnya oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka upaya hukum gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak perlu diajukan, karena pengajuan gugatan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitur sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang telah disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Upaya hukum gugatan ganti rugi tidak diajukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. Oto Multiartha berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena gugatan ganti rugi tersebut akan sia-sia karena debitur tidak lagi memiliki harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya dan juga kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat mengambil pelunasan atas piutangnya kepada debitur, oleh karena itu kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia mengajukan gugatan perlawanan atas putusan pengadilan yang menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia sebagai objek jaminan fidusia tersebut.

C. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Definisi jaminan fidusia dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 adalah hak

jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸⁴

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan hak tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*. Hal ini berarti pengalihan kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. Pasal 584 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa pengalihan secara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)* adalah, "Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan-pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik,

⁸⁴ Umam, Khotibul. 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, halaman 45.

dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. Sedangkan Pasal 612 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Itulah sebabnya di dalam perjanjian pengikatan jaminan fidusia digunakan istilah debitur bagi pemberi fidusia dan kreditur bagi penerima sertifikat jaminan fidusia.⁸⁵

Pasal 15 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pengertian dari irah-irah tersebut di atas adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu penerima sertifikat jaminan fidusia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi dalam melaksanakan

⁸⁵ *Ibid*, halaman 50.

pembayaran hutangnya kepada penerima fidusia.

Pasal 20 UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Ketentuan Pasal 20 UUF No. 42 Tahun 1999 tersebut menganut asas kepemilikan *droit de suite* yang mengikat kuat kepemilikan dari suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan siapapun benda itu berada. Kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk mempertahankan hak kepemilikan hak kebendaan objek jaminan fidusia tersebut meskipun objek jaminan fidusia tersebut tidak berada di tangan kreditur.

Pasal 24 UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Ketentuan Pasal 24 UUF No. 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia yang tidak bertanggung jawab atau tidak ikut menanggung kerugian apabila terjadi kelalaian dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum dari pemberi fidusia berkaitan dengan penggunaan maupun pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa penerima sertifikat jaminan fidusia tidak bertanggung

jawab atau tidak ikut menanggung kerugian atas perbuatan melanggar hukum dari pemberi fidusia yang mengakibatkan terjadinya penyitaan objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada pihak lain berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang mengakibatkan terjadinya penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Pasal 27 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, "Penerima fidusia memilikihak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya". Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia". Pasal 27 ayat (3) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara".

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ciri umum dari jaminan fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas suatu benda yang diperuntukkan sebagai agunan dimana kedudukan benda jaminan fidusia tersebut mempunyai sifat *droit de suite* yang artinya bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia berhak melakukan penuntutan atau mempertahankan hak terhadap siapapun dan organisasi/lembaga manapun yang telah melakukan penyitaan ataupun pengambilan objek

fidusia tersebut dari kekuasaan kreditur sebagai pemegang sertipikat jaminan fidusia yang sah dan dilindungi oleh UUJF No. 42 Tahun 1999.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUJF No. 42 Tahun 1999 kepada kreditur / perusahaan pembiayaan selaku pemegang sertipikat jaminan fidusia meliputi:⁸⁶

1. Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif

Secara administratif perlindungan hukum terhadap kreditur / perusahaan pembiayaan diberikan oleh UUJF No. 42 Tahun 1999 melalui kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan suatu akta otentik notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan jaminan akta fidusia". Disamping itu berdasarkan Pasal 6 UUJF No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa, "Di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut wajib dicantumkan

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data dan perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

⁸⁶ Adtya Pramana, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*. Surabaya: Mitra Ilmu, halaman 61

Selanjutnya Pasal 7 UUF No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa

- a. Hutang yang telah ada
- b. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau
- c. Hutang yang pada saat eksekusi ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

Pasal 11 ayat (1) UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pasal 11 ayat (2) UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud tetap berlaku”.

Pasal 14 ayat (3) UUF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia diantaranya adalah :⁸⁷
 - a. Jaminan fidusia memberikan kedudukan hak yang diutamakan kepada kreditur (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUF No. 42 Tahun 1999) menyebutkan bahwa, “Penerima fidusia memiliki hak

⁸⁷ *Ibid*, halaman 63

yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam hal mengambil pelunasan hutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Asas di atas memiliki defenisi bahwa hak jaminan fidusia dapat memberikan jaminan hukum untuk untuk kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur yang diutamakan pengambilan pelunasan hutang piutangnya dari para kreditur-kreditur lainnya atau biasa disebut dengan *droit de preference*.

- b. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik.

Defenisi tersebut di atas maksudnya adalah apabila terdapat dua kreditur jaminan fidusia maka kreditur yang didahulukan adalah kreditur yang telah mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran akta fidusia secara elektronik, dan memiliki sertipikat jaminan fidusia sebagai suatu hak yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

- c. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapapun

objek jaminan fidusia tersebut berada (Pasal 20 UUF No. 42 Tahun 1999)

Sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suit* merupakan salah satu hak khusus bagi kepentingan kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia. Walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji. Jaminan fidusia tidak akan berakhir sekalipun objek jaminan fidusia itu telah berpindah tangan kepada pihak lain oleh sebab apapun.

3. Bentuk perlindungan hukum kepada kreditur yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur pemegang jaminan fidusia dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan.⁸⁸

Maksudnya adalah hak kreditur untuk menjual objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi kepada pengadilan dan meminta bantuan badan pelelangan umum untuk melakukan eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia. Namun kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat pula melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dan menjualnya sendiri secara di bawah tangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸⁸ Rachmad Marzuki, 2002. *Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Bumi Aksara, halaman 15

yang berlaku dalam bidang jaminan fidusia, dimana hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut oleh kreditur akan diambil pelunasan piutangnya dan sisanya akan dikembalikan kepada pemberi jaminan fidusia. Asas ini merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh kreditur pemegang jaminan fidusia atau pemegang sertipikat jaminan fidusia pertama dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia. Hak tersebut didasarkan kepada janji yang diberikan oleh pemberi jaminan fidusia bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang jaminan fidusia berhak untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi jaminan fidusia dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi jaminan fidusia.

Perlindungan hukum kepada kreditur yang terdapat dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur *preferen* (kreditur yang diutamakan) dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Kekuatan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF No. 42 Tahun 1999 kepada kreditur *preferen* dijamin prioritasnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak

terikat dalam suatu perjanjian jaminan fidusia.⁸⁹

Namun dalam hal terjadinya penyitaan oleh pengadilan terhadap objek jaminan fidusia karena terkait kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang, maka kreditur *preferen* yang diistimewakan dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 seakan terabaikan hak-haknya karena berhadapan dengan negara yang mengalami kerugian akibat perbuatan pemberi jaminan fidusia yang telah menggunakan uang negara untuk membeli objek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu negara memiliki kepentingan yang dipandang lebih diutamakan daripada kepentingan kreditur *preferen* yang dijamin oleh UUJF No. 42 Tahun 1999. Meskipun dalam hal ini kreditur *preferen* yang telah melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan debitur tidak mengetahui tentang objek jaminan fidusia yang dibeli oleh pemberi jaminan fidusia melalui uang hasil perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang, namun kreditur *preferen* harus menanggung akibat dari perbuatan pemberi jaminan fidusia tersebut.

Hal ini merupakan suatu ketidakadilan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia yang telah di sita hak-haknya oleh negara meskipun kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia tersebut telah sah dan dilindungi secara hukum berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 melakukan perjanjian pengikatan jaminan fidusia sehubungan dengan adanya perjanjian pokok yaitu hutang piutang yang telah dilaksanakan

⁸⁹ Budiman Margono, 2009. *Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Eressco, halaman 40

antara debitur pemberi jaminan fidusia dengan kreditur pemegang jaminan fidusia.⁹⁰ Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 24 UUF No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atau menanggung kerugian akibat tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Di samping itu kekuatan hukum eksekutorial yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUF No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan, "Sertipikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi terabaikan dengan adanya putusan pengadilan atas permohonan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Putusan pengadilan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia tersebut yang mengakibatkan terjadinya pembatalan kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana termuat di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUF No. 42 Tahun 1999 tersebut. Hal ini tidak dibenarkan di dalam sistem hukum acara baik perdata maupun pidana di Indonesia.

Bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka Perlindungan Hukum terhadap kreditur

⁹⁰ *Ibid*, halaman 45

pemegang sertipikat jaminan fidusia berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwa, “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda, persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 20 undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dikenal dengan azas *droit de suite*.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 315/PDT/2015/PT.MDN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA

A. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Pencurian Sumber Daya Alam dan Hayati berupa Satwa Trenggiling yang Menggunakan Mobil Daihatsu Xenia yang Telah diikat dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembelian berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha yang dibeli secara angsuran melalui perusahaan pembiayaan PT.OTO MULTI ARTHA. Luddy Dasa Martha menjadi terdakwa atas tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan bahwa terdakwa Luddy Dasa Martha terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha disita untuk negara. Oleh karena mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas belum sepenuhnya menjadi milik Luddy Dasa Martha karena masih dalam status angsuran berjalan dengan perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTI ARTHA, maka kreditor PT. OTO MULTI ARTHA sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut mengajukan

perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD dan Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/PID.SUS/2012 yang telah memutuskan menyita mobil Daihatsu Xenia atas nama terpidana Luddy Dasa Martha, ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 memutuskan menolak gugatan perlawanan dari pelawan PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia untuk seluruhnya.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 tersebut maka kreditur pemegang jaminan fidusia PT. OTO MULTIARTHA mengajukan banding atas perlawanan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 315/PDT/2015/PT.MDN memutuskan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula pelawan yaitu PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, dimana amar putusannya adalah mengembalikan 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX kepada pihak yang berhak yaitu kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA.

Dari uraian kasus tersebut di atas maka pihak kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA sebagai pihak yang berhak menguasai objek jaminan fidusia yaitu Mobil Daihatsu Xenia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 melalui suatu asas *droit de suite* yang artinya ditangan siapapun suatu objek jaminan fidusia berada maka hak penguasaan kreditur pemegang jaminan fidusia tetap mengikutinya dan berhak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia tersebut.

Penyitaan yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling di hutan oleh Luddy Dasa Martha dan membawanya dengan mobil Daihatsu Xenia yang masih dalam status angsuran terhadap PT. OTO MULTIARTHA. Sehingga Putusan Pengadilan menyita objek jaminan fidusia tersebut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling tersebut.

Meskipun objek jaminan fidusia berupa Mobil Daihatsu Xenia digunakan untuk membawa hewan hasil curian yang dilindungi berdasarkan undang-undang yaitu trenggiling yang dimasukkan kedalam peti-peti kecil dan diletakkan di bagasi Mobil Daihatsu Xenia tersebut untuk dibawa, namun bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut telah diikat oleh suatu perjanjian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia sebagai jaminan atas utang debitor yaitu Luddy Dasa Martha.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Mobil Daihatsu Xenia tersebut penguasaannya masih berada di tangan kreditor yaitu PT. OTO MULTIARTHA dimanapun Mobil Daihatsu Xenia tersebut berada. Pembahasan mengenai masalah objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inilah yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya pada penelitian ini. Pembahasan difokuskan pada praktek pelaksanaan pengikatan objek Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan, status hukum objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan perlindungan hukum terhadap kreditor penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Mengenai Tindak Pidana Pencurian Sumber Daya Alam dan Hayati berupa Satwa Trenggiling yang Menggunakan Mobil Daihatsu Xenia yang Telah diikat dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa penyitaan objek jaminan fidusia berupa mobil, Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan PT. Otomultiartha yang kemudian di sita oleh pengadilan

Negeri Tebing Tinggi karena objek jaminan fidusia tersebut digunakan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha untuk melakukan tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling yang dimasukkan ke dalam Mobil Daihatsu Xenia sebagai objek jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan peristiwa pidana tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam putusannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh PT. Oto Multiartha sebagai kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia disita oleh negara sebagai barang bukti untuk membantu kejahatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Medan maka Judex facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut. hal ini disebabkan karena Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut telah bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan Kepastian Hukum, dimana PT. Otomultiartha selaku Pemegang sertipikat jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sesuai UU no.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang jelas menganut azas "Droit de suit" yaitu hak kebendaan yang bersifat absolute, namun tidak mampu

dipelajari dan di pertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerima dan memutus perkara perdata ini, sehingga menurut hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemanding, maka Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dimaksud sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Pada hukum jaminan fidusia selain menganut azas "Droit de suit" Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan "Hak Eksekutorial" kepada pemegang sertipikat jaminan fidusia dan juga selaku Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ada yang menyatakan putusan pidana dapat mengalahkan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang menyatakan "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberian Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia". Oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut jelas merupakan objek jaminan fidusia yang berada dalam kewenangan dari PT. Otomultiartha selaku pemegang sertipikat jaminan fidusia.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam keputusannya halaman 51 alinea terakhir yang menyatakan “Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas, maka meskipun di persidangan terbukti bahwa Pelawan adalah pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia, warna Hitam Metalik, BK 7751 WX (yang menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 613 k/PID.SUS/2012 jo Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD), namun Pelawan bukan merupakan pemilik atas benda tersebut”, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan azas “Droit de suit” sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu yang menyatakan bahwa hak penguasaan atas objek jaminan fidusia oleh pemegang sertipikat jaminan fidusia mengikuti kemanapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

Hal yang paling prinsipil dalam posita dan Petitum Perlawanan PT. Otomultiartha Adalah tentang PT. Otomultiartha selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik dan Pemegang sertipikat jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut dan selaku Penerima Fidusia yang tidak bisa dibebankan untuk menanggung kerugian atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia, dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (in

rem) bukan hak (in personam), sehingga cukup alasan hukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut kepada PT. Otomultiartha.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia berdasarkan kepada ketentuan Pasal 17, 20 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat, tindakan, atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 17, 20 dan 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan putusannya terhadap ketentuan hukum bahwa objek jaminan fidusia merupakan hak mutlak kewenangan dari penerima fidusia atau pemegang sertifikat objek jaminan fidusia yaitu PT. Otomultiartha. Pihak PT. Otomultiartha sebagai pihak ketiga dan juga sebagai pihak yang berwenang dalam menguasai objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia, tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha sesuai ketentuan Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas 1 (satu) unit Daihatsu Xenia sebagai objek jaminan fidusia adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jaminan fidusia.

Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dilakukan *derden verzet* oleh pemegang sertifikat jaminan fidusia terkait putusan perkara pidana yang dalam putusannya menyatakan menyita objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya

barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Yang dimaksud dengan pihak yang paling berhak adalah pihak yang paling berkepentingan dalam konteks objek telah melekat kepentingan kreditur pemegang jaminan kebendaan yaitu kepentingan untuk pelunasan piutang selama pengikatan jaminan kebendaan dilakukan jauh sebelum tindak pidana terkait objek jaminan fidusia tersebut terjadi.

Pasal 195 ayat 6 Kitab Hukum Acara Perdata mengatur bahwa perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan. Perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun dapat diajukan terhadap putusan pidana. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 574 KUHPerdata yang menyebutkan tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa PT. Otomultiartha sama sekali tidak mengetahui bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dipergunakan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha untuk melakukan perbuatan melawan hukum pidana berupa pencurian sumber daya hayati yaitu 5 (lima) ekor trenggiling yang dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut. oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yaitu PT. Otomultiartha yang beritikad baik untuk mengembalikan mobil Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Bila dikaitkan dengan teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN telah memenuhi unsur keadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia masih merupakan milik kreditur sampai angsuran debitur lunas dan oleh karena itu kreditur berhak untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut ditangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia diperusahaan pembiayaan pada PT. OTO MULTIARTHA dalam pelaksanaannya adalah pertama nasabah wajib mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan lengkap dengan mengisi identitas diri berdasarkan data yang ada di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, jenis barang yang akan dibiayai, besar uang muka, jangka waktu angsuran, besar angsuran setiap bulan, kemudian nasabah menandatangani permohonan pengajuan kredit tersebut dan juga ditandatangani oleh penjamin baik suami maupun istri, atau orangtua kandung/wali dari pemohon, dan melengkapi persyaratan berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga (Suami Istri)/ Pemohon dan penjamin, slip gaji, rekening listrik 3 bulan terakhir. Permohonan kredit tersebut kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan untuk kemudian di survey secara administrative terlebih dahulu. Apabila dinyatakan lulus survey administratif dilanjutkan dengan survey lapangan. Namun apabila tidak lulus survey administrasi, maka permohonan pengajuan kredit pembiayaan tersebut dinyatakan ditolak oleh perusahaan. Apabila survey lapangan disetujui/acc, maka pihak perusahaan maupun pihak pemohon menandatangani perjanjian pembiayaan dan juga

perusahaan membuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris, setelah itu barang yang dimohonkan dikirim ke alamat pemohon.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 adalah bahwa objek jaminan fidusia yang disita oleh negara tersebut merupakan milik dari perusahaan PT. Oto Multiartha dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada PT. Oto Multiartha, karena hutang debitur belum lunas. Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat jaminan fidusia maka pihak pemegang sertifikat jaminan fidusia yaitu PT. Oto Multiartha wajib dilindungi haknya secara hukum terhadap objek jaminan fidusia ditangan siapapun objek jaminan fidusia berada (*droit de suite*).
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia yang menginstruksikan untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20, 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga berdasarkan Pasal 194 dan 195 ayat 6 KUHAP serta Pasal 574 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berada dibawah penguasaan PT. Oto Multiartha

sebagai penerima fidusia sekaligus pemegang sertipikat jaminan fidusia yang beritikad baik, dan segala tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum bukan merupakan tanggung jawab dari kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia.

B. Saran

1. Hendaknya perusahaan pembiayaan pada umumnya dan PT. Otomultiartha pada khususnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada para konsumennya berdasarkan sistem pensurveyan 4P dan 5C yang dilakukan oleh petugas survey, sehingga diperoleh konsumen yang layak dan dapat meminimalisir permasalahan hukum khususnya dalam hal tunggakan dan peralihan hak atau penyitaan dari objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan.
2. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum yang termuat di dalam Pasal 17, 20 dan 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat diterapkan dalam penegakkan hukum apabila terjadi permasalahan hukum terhadap objek jaminan fidusia tersebut yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi.
3. Hendaknya putusan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa penyitaan objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan pidana wajib mempertimbangkan itikad baik dari perusahaan pembiayaan yang telah melakukan pengikatan

terhadap objek jaminan fidusia tersebut, sehingga hak dan kepentingan perusahaan pembiayaan tidak dirugikan oleh putusan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Qiram Meliala, Syamsudir. 2005. *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Riswanto. 2012. *Asas Keseimbangan dalam Suatu Perjanjian Timbal Balik*. Citra Ilmu, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Rienika Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1993. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung, Alumni.
- D. Marpaung, Charles. 2004. *Pemahaman Mendasar Usaha Leasing*. Jakarta: Interpres.
- Darmaji, Muhammad. 2006. *Jaminan-jaminan Dalam Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1991. *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darwanto, Faisal. 2006. *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Djasman, Muktar. 2009. *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*. Mitra Ilmu, Surabaya.
- Erawaty, AF. Elly dan Badudu, J.S. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2009. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada.

- Hadi Santoso, Gunawan. 2006. *Dasar Hukum Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Riset*, ANDI, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, M. 1986. *Segi-segi Hukum perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Hoey Tiong, Oey. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HS, Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismijati Jenie, Siti. 1996. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Jurdana, Elfanto. 2007. *Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kadir Muhammad, Abdul dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Kamello, Tan. 2007. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni, Bandung.
- Kansil, CST. 1999. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kasmir, 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoidin, M. 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lubis, Solly, M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju. Bandung.
- M. Situmorang, Victor dan Sitanggang, Cormentyana, 1993. *Groose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono, Budiman. 2009. *Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Eressco.

- Marzuki, Rachmad. 2002. *Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Bumi Aksara.
- Masjoen Sofyan, Sri Soedewi. 1995. *Hukum dan Jaminan Perorangan*. Liberty, Yogyakarta.
- Molloeng, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartono. 2007. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUHPerdara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Musnawar, Ramlan. 2006. *Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pelaksanaan dan Hambatannya dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Johan, Bahder. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Oey Hoey, Tiong. 2006. *Fudusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2001. *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Pramana, Adtya. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Mengenai Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 1992. *Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Nopember – 2 Desember 1992*.
- Reny Sjahdeini, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Institut Bankir Indonesia*. Jakarta.
- Salim HS, H. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUP Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT, Grasindo.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sibarani, Bachtiar. 2006. *Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soeroso, R.. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Imaniyati, Neni. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu.
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparwanto, Doni. 2006. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- Supomo, R. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryatin, 2002. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutarno, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Setyowati, Anna Maria. 1998. *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet :

<http://m.okezone.com/read/2011/12/19/339/54416/keterangan-saksi-beratkan-melindadee>, diakses tanggal 1 Juni 2019.